



P U T U S A N

Nomor 2291 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tindak Pidana Khusus Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa Murman Efendi, S.H.,M.H., bin Ismail, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : Murman Efendi, S.H.,M.H., bin Ismail;
Tempat lahir : Desa Puguk (Kabupaten Seluma);
Umur / Tanggal lahir : 55 tahun/21 November 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapuas I Blok A/3, Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (mantan Bupati Seluma);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan 8 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

Kesatu Primair ;

Bahwa Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma periode 2010-2015 bersama-sama dengan H. JORESMIN NURYADIN, SH bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur PT Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastrukturpeningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran, berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, H.ERWIN PAMAN ST,MM bin PAMAN MANAP (Alm) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SAMIDI, ST. MM selaku Kasubdin Bina Marga di Dinas PU Propinsi Bengkulu sekaligus dalam pelaksanaan proyek tersebut sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH. bin

Hal. 1 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL selaku Bupati Seluma Nomor 53 tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix Dalam Kota Tais Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA. 2011 tanggal 14 Januari 2011, yang dilakukan penuntutan secara terpisah (telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- J) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran, dengan alokasi anggaran Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma untuk pekerjaan 26 (dua puluh enam) ruas jalan;
- J) Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tersebut, kemudian Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH BIN ISMAIL selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

Hal. 2 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan : "dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efesiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing";
2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan "untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir";
3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan "dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif". Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: "ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini";
4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan: "uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak", dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH. bin ISMAIL pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan "dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindakan post bidding, yaitu tindakan mengubah,

Hal. 3 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah, mengganti dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran”;

- J Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. bin ISMAIL selaku Bupati Seluma dimaksudkan untuk memenangkan PT Puguk Sakti Permai yang direkturnya JORESMIN NURYADIN bin MURMAN EFFENDI merupakan anak dari Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. bin ISMAIL untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran;
- J Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak;
- J Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011, H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah);
- J Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, PT Puguk Sakti Permai yang direkturnya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan, padahal PT Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan perhitungan kemampuan dasar PT Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) karena perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas rumusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB III pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: “untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPT

Hal. 4 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



(nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”, padahal berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu bahwa PT Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan maksimal senilai Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);

) Setelah PT Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen), dengan penganggaran setiap tahunnya:

1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp60.000.000.000,00;
2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp70.000.000.000,00;
3. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp80.000.000.000,00;
4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp80.000.000.000,00;
5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp48.572.007.000,00;

Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma.

) Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke - I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:

- Kontrak anak tahap pertama Nomor 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp24.750.000.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu :
 1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp15.312.177.619,14;
 2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp3.194.437.851,89;
 3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedui senilai Rp3.993.385.272,41;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai diketahui oleh SAIFUL ANWAR,SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;

- Kontrak anak tahap kedua Nomor 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp35.250.000.000,00; (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp11.404.471.211,09;
2. Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilaiRp8.492.205.781,16;
3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp. 8.835.935.110,68;
4. Jalan Rimbo kedui-SLB Rp3.312.842.583,4;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H.ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;

) Pada tanggal 16 Maret 2011 H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek,dengan surat permohonan Nomor 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp50.785.801.000,00; (lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah) dan berdasarkan permohonan dari H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai, kemudian Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAILselaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebutsecara bertahapsenilai Rp33.460.801.050,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-
2	960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp.7.425.000.000,-

Hal. 6 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



3	960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp.10.500.000.000,-
4	960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp.3.987.801.050,-
	Jumlah		Rp.33.460.801.050,-

Besaran pencairan uang muka yang diajukan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai yang di setujui oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH.Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembayaran uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah, Pasal 88 ayat (3) menyatakan : “besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama atau 15 % (lima belas perseratus) dari nilai kontrak”, sehingga seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada Terdakwa PT Puguk Sakti Permai yaitu :

- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp60.000.000.000,00) senilai Rp12.000.000.000,00 atau
- 15% dari nilai kontrak (Rp338.572.007.000,00) senilai Rp50.785.801.050,00;

dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh Terdakwa PT Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

- J) Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara pembayaran uang mukasebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp46.928.412.000,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijamin tidak ada, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan: “surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa”;



J) Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 pada rekening H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor rekening 0115-01-002072-30-1 adalah sebagai berikut :

1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp24.750.000.000,00 (Sumber Dana Ad-hoc);

Tahap I (Uang Muka)SP2D, tanggal 22 Maret -2011	Rp7.425.000.000
Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011	Rp6.113.250.000
Termin 74% SP2D , tanggal 29 Nopember 2011	Rp4.776.750.000
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp6.435.000.000+</u>
Jumlah	Rp24.750.000.000

(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp35.250.000.000 (sumber dana dau)

Tahap I (Uang muka)SP2D,tanggal 22 Maret 2011	Rp11.548.000.000
Tahap II (Uang Muka)SP2D, tanggal 04 April 2011	Rp10.500.000.000
Tahap III (Uang Muka)SP2D, tanggal 04 Mei 2011	Rp 3.987.801.000
Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011	Rp 6.805.000.000
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp2.401.198.150+</u>
Jumlah	Rp35.241.999.200

(Tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

J) Bahwa kontrak untuk Tahun Anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT Puguk Sakti Permai, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas jalanpekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 yaitu, :

-) Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting;
-) Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan ;
-) Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedua;
-) Jalan Rimbo Kedua-SLB;

Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm;
- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis , karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%;

2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013, yaitu:

-) Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran;
-) Jalan Talang Saling-Petai Keriting;
-) Jalan Ampar Gading- Sembayat;

dengan perincian :

a. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

No	Uraian	Satuan	Volume addendum	Volume hasil pengukuran lapangan	Volume hasil pengukuran lapangan – volume addendum
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	Timbunan Biasa dari	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)

Hal. 9 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



	Selain Galian Seumber Bahan				
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur , Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.2. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

No	Uraian	Satuan	Volume addendum	Volume hasil pengukuran lapangan	Volume hasil pengukuran lapangan – volume addendum
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.3. Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat

No	Uraian	Satuan	Volume addendum	Volume hasil pengukuran lapangan	Volume hasil pengukuran lapangan – volume addendum
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Seumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)
5	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume					



Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume

-) Bahwa perbuatan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL, telah menerbitkan Peraturan Bupati yang dijadikan acuan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khusus pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, yang Peraturan Bupati tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan proses pelelangan didapat perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan berakibat pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditanda tangani dan disepakati;
-) Atas temuan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp4.185.750.353,37 (empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen) dengan perincian :
1. Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor 11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalansehingga terjadi kerugian negara senilai Rp499.756.390,62 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen);
 2. Berdasarkan Laporan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan sejumlah Rp3.685.993.962,75 (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen);

Hal. 11 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut yang diterima oleh PT Puguk Sakti Permai sebagai perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi PT Puguk Sakti Permai;

Perbuatan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma periode 2010-2015 yang sengaja memberi kesempatan, sarana kepada H. JORESMIN NURYADIN, SH bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur PT Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran, berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran, dengan alokasi anggaran Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma untuk pekerjaan 26 (dua puluh enam) ruas jalan;

Hal. 12 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tersebut, kemudian Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH BIN ISMAIL selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan : "dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing";
2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan "untuk pekerjaan konstruksi kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir";
3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan "dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif". Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: "ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini";

4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan: "uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak", dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan "dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindak post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran";

J) Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada PT. Puguk Sakti Permai yang direkturnya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI merupakan anak dari Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran;

J) Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak;

J) Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011, H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp338.572.007.000,00 (tiga

Hal. 14 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah);

- J) Berdasarkan hasil pelelangan dengan mempedomani Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL yang isi dari peraturan bupati tersebut memuat persyaratan yang diskriminasi dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk memberi kesempatan kepada perusahaan tertentu, maka pada tanggal 10 Maret 2011, PT Puguk Sakti Permai yang direkturnya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan, padahal PT Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan perhitungan kemampuan dasar PT Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) karena perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas rumusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB III pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: "untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir", berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu bahwa PT. Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan maksimal senilai Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);
- J) Setelah PT Puguk Sakti Permai yang direkturnya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen), dengan penganggaran setiap tahunnya:
1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp60.000.000.000,00;

Hal. 15 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp70.000.000.000,00;
3. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp80.000.000.000,00;
4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp80.000.000.000,00;
5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp48.572.007.000,00;

Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs.MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma;

) Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke - I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:

- Kontrak anak tahap pertama Nomor 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu :

1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp15.312.177.619,14;
2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp3.194.437.851,89;
3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedu senilai Rp3.993.385.272,41;

Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai diketahui oleh SAIFUL ANWAR, SE. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;

- Kontrak anak tahap kedua Nomor 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp35.250.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp11.404.471.211,09;
2. Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilai Rp8.492.205.781,16;
3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp8.835.935.110,68;
4. Jalan Rimbo kedu-SLB Rp3.312.842.583,4;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai,

Hal. 16 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;

- J) Pada tanggal 16 Maret 2011 H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek, dengan surat permohonan Nomor 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp50.785.801.000,00 (lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah) dan berdasarkan permohonan dari H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai, kemudian Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut secara bertahap senilai Rp33.460.801.050,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-
2	960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 7.425.000.000,-
3	960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 10.500.000.000,-
4	960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 3.987.801.050,-
	Jumlah		Rp. 33.460.801.050,-

Besaran pencairan uang muka yang diajukan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai yang di setujui oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembayaran uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 88 ayat (3) menyatakan “besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama atau 15 % (lima belas perseratus) dari nilai kontrak”, sehingga seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada Terdakwa PT Puguk Sakti Permai yaitu :

- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp60.000.000.000) senilai Rp12.000.000.000,00 atau
- 15% dari nilai kontrak (Rp338.572.007.000) senilai Rp50.785.801.050,00;

Hal. 17 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh Terdakwa PT Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp12.000.000.000000 (dua belas miliar rupiah);

J) Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara pembayaran uang mukasebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp46.928.412.000,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijaminakan tidak ada, hal tersebut tidak tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan: "surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa";

J) Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 pada rekening PT Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor rekening 0115-01-002072-30-1 adalah sebagai berikut :

1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc)

Tahap I (Uang Muka) SP2D, tanggal 22 Maret -2011	Rp7.425.000.000
Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011	Rp6.113.250.000
Termin 74% SP2D, tanggal 29 Nopember 2011	Rp4.776.750.000
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp6.435.000.000</u>
Jumlah	Rp24.750.000.000

(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)

Tahap I (Uang muka) SP2D, tanggal 22 Maret 2011	Rp11.548.000.000
Tahap II (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 April 2011	Rp10.500.000.000
Tahap III (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 Mei 2011	Rp 3.987.801.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011 Rp 6.805.000.000
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011 Rp 2.401.198.150 +
Jumlah Rp35.241.999.200

(Tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

J) Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT Puguk Sakti Permai, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 yaitu, :

J) Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting;

J) Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan;

J) Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedua;

J) Jalan Rimbo Kedua-SLB;

Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm;
- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis, karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%;

2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013, yaitu:

J) Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran;

Hal. 19 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J Jalan Talang Saling-Petai Keriting;

J Jalan Ampar Gading- Sembayat;

dengan perincian :

2.1.Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

No	Uraian	Satuan	Volume addendum	Volume hasil pengukuran lapangan	Volume hasil pengukuran lapangan – volume addendum
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur , Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.2.Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

No	Uraian	Satuan	Volume addendum	Volume hasil pengukuran lapangan	Volume hasil pengukuran lapangan – volume addendum
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.3.Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat



No	Uraian	Satuan	Volume addendum	Volume hasil pengukuran lapangan	Volume hasil pengukuran lapangan – volume addendum
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)
5	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

) Atas temuan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp4.185.750.353,37 (empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen) dengan perincian :

1. Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor 11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp499.756.390,62 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen);
2. Berdasarkan Laporan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan Kota Tais Kabupaten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan sejumlah Rp3.685.993.962,75 (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut

Hal. 21 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



yang diterima oleh PT Puguk Sakti Permai sebagai perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi PT Puguk Sakti Permai;

Perbuatan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 ayat 2 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma periode 2010-2015 bersama-sama dengan H. JORESMIN NURYADIN, SH bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran, berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, H.ERWIN PAMAN ST, MM Bin PAMAN MANAP (Alm) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SAMIDI, ST. MM selaku Kasubdin Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sekaligus dalam pelaksanaan proyek tersebut sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma Nomor 53 tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2011 tanggal 14 Januari 2011, yang dilakukan penuntutan secara terpisah (yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara :

- J Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 25 menyatakan: “ kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang :
 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 2. Mengajukan rancangan Perda;
 3. Menetapkan PERDA yang telah mendapat persetujuan DPRD;
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan PERDA tentang APBD kepada DPR untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 5. Mengupayakan terlaksanakannya kewajiban daerah;
 6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
- J Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran dengan alokasi anggaran Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma telah melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- J Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tersebut, kemudian Terdakwa H.MURMAN EFFENDI.,SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan

Hal. 23 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan : "dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efesiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing";
2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan : "untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir";
3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan "dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif". Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan "ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini";
4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan "uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak", dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan "dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang

Hal. 24 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, menggantiu dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran”;

- J) Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH. Bin ISMAIL Bupati Seluma dimaksudkan untuk memenangkan PT Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN merupakan anak dari Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH. Bin ISMAIL untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran;
- J) Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak;
- J) Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011, H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah);
- J) Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, PT Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan, padahal PT Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan perhitungan kemampuan dasar PT Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) karena perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas rumusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: “untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”, berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan

Hal. 25 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu bahwa PT. Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan maksimal senilai Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);

- J) Setelah PT Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen), dengan penganggaran setiap tahunnya:

1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp60.000.000.000,00;
2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp70.000.000.000,00;
3. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp80.000.000.000,00;
4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp80.000.000.000,00;
5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp48.572.007.000,00;

Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs.MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma;

- J) Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke-I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:

- Kontrak anak tahap pertama Nomor 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp24.750.000.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu :

1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp15.312.177.619,14;
2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp3.194.437.851,89;
3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedui senilai Rp3.993.385.272,41;

Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai



diketahui oleh SAIFUL ANWAR,SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;

- Kontrak anak tahap kedua Nomor 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp35.250.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp11.404.471.211,09;
2. Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilai Rp8.492.205.781,16;
3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp8.835.935.110,68;
4. Jalan Rimbo kedua-SLB Rp3.312.842.583,4;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;

- J) Pada tanggal 16 Maret 2011 H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek, dengan surat permohonan Nomor 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp50.785.801.000,00 (lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah) dan berdasarkan permohonan dari H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai, kemudian Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut secara bertahap senilai Rp33.460.801.050,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-
2	960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 7.425.000.000,-
3	960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 10.500.000.000,-
4	960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 3.987.801.050,-
Jumlah			Rp. 33.460.801.050,-

Besaran pencairan uang muka yang diajukan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai yang di setujui oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH. Bin ISMAIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembayaran uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 88 ayat (3) menyatakan “besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama atau 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak”, sehingga seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada Terdakwa PT Puguk Sakti Permai yaitu :

- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp60.000.000.000,00) senilai Rp12.000.000.000,00 atau
- 15% dari nilai kontrak (Rp338.572.007.000,00) senilai Rp50.785.801.050,00;

dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh PT Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

- J) Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara pembayaran uang mukasebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp46.928.412.000,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijamin tidak ada, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan: “surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa”;
- J) Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 pada rekening PT Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor rekening 3030107002311 dan

Hal. 28 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor rekening 0115-01-002072-30-1 adalah sebagai berikut :

1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp24.750.000.000,00 (Sumber Dana Ad-hoc)

Tahap I (Uang Muka) SP2D, tanggal 22 Maret -2011	Rp7.425.000.000
Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011	Rp6.113.250.000
Termin 74% SP2D , tanggal 29 Nopember 2011	Rp4.776.750.000
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp6.435.000.000 +</u>
Jumlah	Rp24.750.000.000

(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)

Tahap I (Uang muka) SP2D,tanggal 22 Maret 2011	Rp11.548.000.000
Tahap II (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 April 2011	Rp10.500.000.000
Tahap III (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 Mei 2011	Rp 3.987.801.000
Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011	Rp 6.805.000.000
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp 2.401.198.150 +</u>
Jumlah	Rp 35.241.999.200

(Tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

-) Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT Puguk Sakti Permai,namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas jalanpekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 yaitu :

-) Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting;
-) Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan;
-) Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedua;
-) Jalan Rimbo Kedua-SLB;



Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm;
- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis , karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%;

2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor: 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013, yaitu:

-) Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran;
-) Jalan Talang Saling-Petai Keriting;
-) Jalan Ampar Gading- Sembayat;

dengan perincian :

2.1. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

No	Uraian	Satuan	Volume addendum	Volume hasil pengukuran lapangan	Volume hasil pengukuran lapangan – volume addendum
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Seumber Bahan	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur , Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-



8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.2. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

No	Uraian	Satuan	Volume addendum	Volume hasil pengukuran lapangan	Volume hasil pengukuran lapangan - volume addendum
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.3. Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat

No	Uraian	Satuan	Volume addendum	Volume hasil pengukuran lapangan	Volume hasil pengukuran lapangan - volume addendum
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)
5	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

-) Bahwa perbuatan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL, telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku Bupati Seluma dengan melaksanakan tugas dan wewenang yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang dijadikan acuan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khusus pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan



jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, sehingga Peraturan Bupati tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan maksud untuk memenangkan perusahaan PT Puguk Sakti Permai yang direkturnya adalah JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI yang merupakan anak kandung dari Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL;

) Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL yang telah menyalahgunakan kewenangan selaku Bupati Seluma tersebut, sehingga PT Puguk Sakti Permai yang tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditanda tangani dan disepakati;

) Akibat perbuatan Terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp4.185.750.353,37 (empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen) dengan perincian :

1. Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor 11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp499.756.390,62 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen);
2. Berdasarkan Laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan senilai Rp3.685.993.962,75 (tiga miliar



enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen);

Atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut yang diterima PT Puguk Sakti Permai sebagai perbuatan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi PT Puguk Sakti Permai;

Bahwa perbuatan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Lebih Subsidair Lagi ;

Bahwa Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma periode 2010-2015 yang sengaja memberi kesempatan, sarana kepada H. JORESMIN NURYADIN, SH bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur PT Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran, berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara :

) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 25 menyatakan: “ kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan rancangan Perda;
3. Menetapkan PERDA yang telah mendapat persetujuan DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan PERDA tentang APBD kepada DPR untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksanakannya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

) Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran dengan alokasi anggaran Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma telah melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

) Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tersebut, kemudian Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak,

Hal. 34 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan "dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing";

2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan "untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir";
3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan "dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif". Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan "ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini";
4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan: "uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak", dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan "dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindak post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, menggantiu dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran";

Hal. 35 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J) Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL Bupati Seluma dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada PT. Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN merupakan anak dari Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran;
- J) Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak;
- J) Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011, H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah);
- J) Berdasarkan hasil pelelangan dengan mempedomani Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL yang isi dari peraturan bupati tersebut memuat syarat-syarat yang diskriminasi dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk memberi kesempatan kepada perusahaan tertentu, maka pada tanggal 10 Maret 2011, PT Puguk Sakti Permai yang direktornya JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan, padahal PT Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan perhitungan kemampuan dasar PT Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) karena perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas

Hal. 36 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB III Pasal 20 Ayat (1) yang menyatakan: “untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”, berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu bahwa PT Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan maksimal senilai Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);

) Setelah PT Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen), dengan penganggaran setiap tahunnya:

1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp60.000.000.000,00;
2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp70.000.000.000,00;
3. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp80.000.000.000,00;
4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp80.000.000.000,00;
5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp48.572.007.000,00;

Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs.MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma;

) Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Tahun ke - I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu :

- Kontrak anak tahap pertama Nomor 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp24.750.000.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu :
 1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp15.312.177.619,14l
 2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp3.194.437.851,89l

Hal. 37 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedua senilai Rp3.993.385.272,411

Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai diketahui oleh SAIFUL ANWAR,SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;

- Kontrak anak tahap kedua Nomor 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp35.250.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp11.404.471.211,09;
2. Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilai Rp 8.492.205.781,16;
3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp 8.835.935.110,68;
4. Jalan Rimbo kedua-SLB Rp 3.312.842.583,4;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;

) Pada tanggal 16 Maret 2011 H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek,dengan surat permohonan Nomor: 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp. 50.785.801.000,- (lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah) dan berdasarkan permohonan dari H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai, kemudian Terdakwa H. MURMAN EFFENDI,SH. MH.Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut secara bertahap senilai Rp33.460.801.050,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-
2	960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp.7.425.000.000,-



3	960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 10.500.000.000,-
4	960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 3.987.801.050,-
	Jumlah		Rp.33.460.801.050,-

Besaran pencairan uang muka yang diajukan H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT Puguk Sakti Permai yang di setujui oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH.Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembayaran uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah, Pasal 88 ayat (3) menyatakan "besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama atau 15 % (lima belas perseratus) dari nilai kontrak", sehingga seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada Terdakwa PT Puguk Sakti Permai yaitu :

- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp60.000.000.000,00) senilai Rp12.000.000.000,00 atau
- 15% dari nilai kontrak (Rp338.572.007.000,00) senilai Rp50.785.801.050,00;

dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh PT Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

- J) Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara pembayaran uang mukasebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp46.928.412.000,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijamin tidak ada, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan: "surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa";

Hal. 39 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



J) Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 pada rekening PT Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor rekening 0115-01-002072-30-1 adalah sebagai berikut :

1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp24.750.000.000,00 (Sumber Dana Ad-hoc)

Tahap I(Uang Muka)SP2D, tanggal 22 Maret -2011	Rp7.425.000.000
Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011	Rp6.113.250.000
Termin 74% SP2D , tanggal 29 Nopember 2011	Rp4.776.750.000
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp6.435.000.000 +</u>
Jumlah	Rp24.750.000.000

(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp35.250.000.000,00 (Sumber Dana DAU)

Tahap I(Uang muka)SP2D,tanggal 22 Maret 2011	Rp11.548.000.000
Tahap II(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 April 2011	Rp10.500.000.000
Tahap III(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 Mei 2011	Rp 3.987.801.000
Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011	Rp 6.805.000.000
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp 2.401.198.150 +</u>
Jumlah	Rp 35.241.999.200

(tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

J) Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT Puguk Sakti Permai,namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas jalanpekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan



Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 yaitu, :

-) Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting;
-) Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan ;
-) Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedua;
-) Jalan Rimbo Kedua-SLB;

Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B = 22 cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm;
- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis , karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%;

2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013, yaitu :

-) Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran;
-) Jalan Talang Saling-Petai Keriting;
-) Jalan Ampar Gading- Sembayat;

dengan perincian :

2.1. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

No	Uraian	Satuan	Volume addendum	Volume pengukuran lapangan	hasil pengukuran lapangan – volume addendum
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	Timbunan Biasa dari	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)



	Selain Galian Seumber Bahan				
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur , Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.2. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

No	Uraian	Satuan	Volume addendum	Volume pengukuran lapangan	hasil Volume pengukuran lapangan - volume addendum
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

a. Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat

No	Uraian	Satuan	Volume addendum	Volume pengukuran lapangan	hasil Volume pengukuran lapangan - volume addendum
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Seumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)
5	Timbunan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)



	Pilihan				
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

- J) Bahwa perbuatan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL, telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku Bupati Seluma dengan melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang dijadikan acuan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khusus pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011, sehingga Peraturan Bupati tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan maksud untuk memenangkan perusahaan PT Puguk Sakti Permai yang direktornya adalah JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI yang merupakan anak kandung dari Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL;
- J) Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL yang telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Bupati Seluma tersebut, sehingga PT Puguk Sakti Permai yang tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan sehingga pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani;
- J) Akibat perbuatan Terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp4.185.750.353,37 (empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen) dengan perincian :
1. Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor 11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik



pada 4 (empat) ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp499.756.390,62 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen);

2. Berdasarkan Laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan senilai Rp3.685.993.962,75 (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen);

Atausetidak-tidaknya sejumlah nilai tersebut yang diterima PT Puguk Sakti Permai sebagai perbuatan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi PT Puguk Sakti Permai;

Perbuatan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH Bin ISMAIL selaku Penyelenggara Negara dengan jabatan sebagai Bupati Seluma periode 2010-2015, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Kosntruksi Hotmik dan Jembaran Melalui Pelaksaasn Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran, kemudian Terdakwa H.MURMAN EFFENDI,SH. MHBin ISMAILselaku Penyelenggara Negara dengan jabatan sebagaiBupati Seluma telah menerbitkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentangPerubahanAtas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut tidak sesuai denganPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan "dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efesiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing";
2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan "untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir";
3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu)

Hal. 45 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan “dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif”. Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: “ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini”;

4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan “uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak”, dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin ISMAIL pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan “dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindak post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, menggantiu dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran”;

) Bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Murman EFFENDI, kemudian dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak;

) Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, PT Puguk Sakti Permai dengan direktur JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI merupakan anak kandung Terdakwa, ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan;

) Bahwa PT Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan dengan mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011, padahal PT Puguk Sakti Permai tidak memenuhi persyaratan untuk dimenangkan sebagai pemenang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 memuat persyaratan- persyaratan yang diskriminatif yang menguntungkan kepentingan keluarga Terdakwa Murman EFFENDI selaku Bupati Seluma diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, yaitu :

- a. Pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan dengan pelaksanaan tahun jamak, hal tersebut membatasi perusahaan-perusahaan lain untuk mendapatkan pelaksanaan pekerjaan di Kabupaten Seluma, yang seharusnya menurut sifatnya pekerjaan tersebut dapat dibagi beberapa paket pekerjaan sehingga perusahaan-perusahaan lain dapat mendapatkan pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Seluma, dan tidak dimonopoli oleh satu perusahaan saja;
- b. Dengan dipersyaratkan harus memiliki quarry dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, maka persyaratan tersebut membatasi perusahaan-perusahaan yang berada di luar wilayah Kabupaten Seluma sehingga tidak dapat mengajukan penawaran dan mengikuti proses pelelangan, sedangkan Joresmin Nuryadin selaku Direktur PT Puguk Sakti Permai mempunyai quarry yang berada di daerah kabupaten Seluma;
- c. Persyaratan dengan tidak memperhitungkan kemampuan dasar suatu perusahaan, menguntungkan PT Puguk Sakti Permai karena dengan tidak memperhitungkan kemampuan dasar suatu perusahaan, maka PT Puguk Sakti Permai dapat mengikuti penawaran dan proses pelelangan, dan apabila kemampuan dasar tersebut diperhitungkan maka PT Puguk Sakti Permai tidak dapat mengikuti penawaran dan proses pelelangan karena PT Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), sedangkan PT Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);
- d. Pada saat Penjelasan (Anwijzing) pelaksanaan lelang, perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang tidak diperkenankan mengambil uang muka sehingga membatasi perusahaan-perusahaan lain yang memasukan penawaran, namun pada saat evaluasi penawaran Terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL telah menetapkan dalam

Hal. 47 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2011 bahwa terhadap perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang diperbolehkan untuk mengambil uang muka, hal tersebut menguntungkan kepentingan Joresmin Nuryadin Selaku Direktur PT Puguk Sakti Permai yang merupakan anak kandung Terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL diatas kepentingan masyarakat;

- J) Bahwa persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011, merupakan persyaratan yang diskriminatif yang menguntungkan kepentingan keluarga Terdakwa Murman EFFENDI selaku Bupati Seluma diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 24 ayat (3), yang menyatakan "dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang, huruf d " menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif";
- J) Bahwa dengan ditetapkan PT Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan, mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap 4 (empat) ruas jalan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke BPK R.I Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 dan Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Bantuan Tenaga Ahli terhadap 3 (tiga) ruas jalan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013;
- J) Bahwa atas temuan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi

Hal. 48 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu, telah merugikan negara senilai Rp4.185.750.353,37 (empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen) Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor 11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 senilai Rp499.756.390,62 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen) dan Berdasarkan Laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan penignkatan Jalan Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-0696/PW06/5/2013 tanggal; 25 November 2013, senilai Rp3.685.993.962,75.(tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen);

-) Bahwa perbuatan Terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL selaku Penyelenggara Negara dengan jabatan sebagai Bupati Seluma telah menetapkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan maksud untuk menguntungkan kepentingan keluarga Terdakwa Murman EFFENDI Bin ISMAIL dan atau kroni Terdakwa MURMAN EFFENDI Bin ISMAIL diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;

Perbuatan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MHBin ISMAIL diatur dan diancam pidana Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 5 angka 4 juncto Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma tanggal 3 Februari 2017 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH bin Ismail tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH bin Ismail tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara memberi bantuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menyatakan Terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH bin Ismail tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Lebih Susidiar;
4. Menyatakan Terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH bin Ismail tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara memberi bantuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Lagi;
5. Menyatakan Terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan perbuatan secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara" yang melanggar Pasal 1 Angka 5 *juncto* Pasal 5 Angka 4 *juncto* Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Dakwaan Kedua;
6. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair;

Hal. 50 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiar;
8. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Lebih Subsidiar;
9. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Lebih Subsidiar Lagi;
10. Menyatakan Terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan perbuatan secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara" yang melanggar Pasal 1 Angka 5 *juncto* Pasal 5 Angka 4 *juncto* Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
11. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH bin Ismail selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
12. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH bin Ismail sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan kurungan;
13. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Fotocopy Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @ Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan , @Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting, @ Jalan Mandi Angin-Liku Tiga-Petai Keriting, @ Jalan Simpang Enam- Talang Dantuk, @ Jalan tangga Batu -Perkembangan, @Jalan Tangga Batu -Rimbo Kedu, @ Jalan Rimbo Kedu-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma. Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra Utama Conindo;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais;
 3. 1 (satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015;

Hal. 51 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma 2010-2015;
5. 1 (satu) map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan) berkas;
6. 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma;
7. 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolah Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma;
8. 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011;
9. 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor 06/KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
10. 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor 16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THj/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
11. 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5", merek Maxtor, Model STM3802110A, serial number 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer dekstop, digunakan oleh Jamal, dan memiliki MD5 HASH 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728;
12. 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5" , merek Samsung, Model HD161GJ, serial number S14DJ9BSB12849, kapasitas 160 GB, dari komputer dekstop, digunakan oleh Ema, dan memiliki MD5 HASH D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E;
13. 1 (satu) buku asli proposal peningkatan pembangunan jalan hotmix dan jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015;
14. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibukota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana CV Biuplan Consultant;
15. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten

Hal. 52 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT Cremonapratama Total Engineering;

16. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT Citra Utama Conindo;
17. 1(satu) lembar Surat Edaran dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kab. Seluma, Sekretaris KPU Kabupaten Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se- Kabupaten Seluma, Lurah se-Kabupaten Seluma Nomor 180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. Murman Effendi Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011;
18. 1 (satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 704/066/B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN MM Pembina Utama Madya NIP.19570724.197802.1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011;
19. 1 (satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota sepropinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Propinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Propinsi Bengkulu Nomor 800/32/D2/Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. Yasarlin M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011;

Hal. 53 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Bundra Jaya SH Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011;
21. 1(satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kecamatan Lubuk Sandi Nomor 005/035/B.3/2011 tanggal 17 Februari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh Badri Mahmud S.Sos NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Februari 2011;
22. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja Pembangunan Insfrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma Nomor SP25-276/WPB.09/KP.0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh Oyon NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011;
23. 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Propinsi Bengkulu Nomor 005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. Asnawi A. Lamat MSi Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011.

Hal. 54 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor 06/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Irsan Junaidi selaku Ketua, Herman Suyadi SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing Hendri Paslah ST, Hendri Nirmawan ST, Tri Deska Rusman ST, Khristian Hermansyah ST, Batra Noven Azhari ST, M. Eko Adrianto ST, dan Meliana Lusiana ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing PT. Wijaya Karya, PT. Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya;
25. Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Irsan Junaidi selaku Ketua, Herman Suyadi SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing Hendri Paslah ST, Hendri Nirmawan ST, Tri Deska Rusman ST, Khristian Hermansyah ST, Batra Noven Azhari ST, M. Eko Adrianto ST, dan Meliana Lusiana ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing KSO Nindya Bumi Karsa, PT Gelinding Mas Wahana Nusa, PT Puguk Sakti Permai, PT.Prambanan Dwipaka;
26. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Puguk Sakti Permai Nomor 108 tanggal 14 April 2010 dengan susunan organisasi Direktur Utama Joresmin Nuryadin, Direktur Investasi, Aset dan Oragnisasi Bambang Supriyadi, Direktur Operasional Ali Amra, Direktur Ibnu Saud, Direktur H. Zamrudy, Komisaris Warasidah Hayati yang dibuat dihadapan Notaris Irawan, SH. Alamat Jalan S. Parman Nomor 59 Bengkulu;
27. 1(satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Puguk Sakti Permai Nomor 36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan organisasi Direktur Utama Joresmin Nuryadin, Direktur Bambang Supriyadi, Direktur: Ali Amra, Direktur Nopikar Hidayat, Komisaris Utama Warasidah Hayati, Komisaris Khairil Yulian yang dibuat dihadapan Notaris Irawan, SH. Alamat Jalan S. Parman Nomor 59 Bengkulu;
28. 1 (satu) bundel Asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokasi Jalan Lingkungan Ampar Gading;

Hal. 55 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor 04/PSP/II/2008 perihal Pergantian pengurus pada PT Puguk Sakti Permai;
30. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading;
31. 5 (lembar) terdiri dari 1 (satu) lembar Disposisi perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1 (satu) lembar surat Nomor 170 /98/DPRD/II/2008 perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1 (satu) lembar Daftar kegiatan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua) lembar Surat Nomor 008/848/B.5/2008 perihal Mohon persetujuan program Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta daftar kegiatan Prioritas Pemda Kab Seluma TA 2009;
32. 1 (satu) lembar Lokasi Tanah H Murman Effendi DKK terletak di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
33. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
34. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
35. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
36. 1 (satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seluma Tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma;
 - 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPU-SLM/V/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011;
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 april 2011;
 - 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011;

Hal. 56 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



- 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011;
- 37. 1 (satu) buku warna Coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma;
- 38. 1 (satu) lembar asli surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh Bundra Jaya, SH selaku Wakil Bupati;
- 39. 1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Kabupaten Seluma kepada Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor 180/264/B.2/2011 tanggal 13 April 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali, SE selaku Sekda Seluma;
- 40. 1 (satu) lembar asli surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang pengantar draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma;
- 41. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal penyampaian draft akhir Raperda perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma;
- 42. 3 (tiga) lembar Asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang asisten I Setdakab.Seluma yang dipimpin oleh Drs.H.Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku notulen dan Drs.Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat;
- 43. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali, SE selaku Sekda Kabupaten Seluma;
- 44. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal usulan draft perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi;
- 45. 1 (satu) bundel Asli Draft Perda Kabupaten Seluma Nomor Tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan

Hal. 57 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran;

46. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal usulan pemindahan trase jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek Multiyears yang ditandatangani oleh H. Erwin Paman, ST,MM selaku Kadis PU;
47. 1 (satu) bundel fotocopi daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma;
48. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kabupaten Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma;
49. 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim beserta dengan Daftar Hadir Rapat;
50. 1 (satu) buku Asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015;
51. 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talo Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT Cremonapratama Total Engineering;
52. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan

Hal. 58 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra Utama Conindo;

53. 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT Cremonapratama Total Engineering;
54. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran; Jalan Bunga Mas – Pandan; Jalan Pandan – Puguk; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV Biuplan Consultant;
55. 1 (satu) buku Presentasi Dinas PU Kabupaten Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010;
56. 17 (tujuh belas) lembar Asli Tulisan Tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;
57. 1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi 1. Jalan Ampar Gading-Sembayat, 2. Jalan Dusun Baru-ampar Gading, 3 Jalan Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jalan Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jalan Bunga Mas-Pandan, 7. Jalan Pandan-Puguk, 8. Jalan Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV Biuplan Consultant;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1(satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Terpilih, Lokasi Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana PT Ceremonapratama Total Engineering;
59. Map warna hijau berisi 4 (empat) lembar fotocopy terdiri dari 2(dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj Warasida Hayati selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj Warasida Hayati selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai;
60. 1 (satu) bundel Copy Compani profile PT Puguk Sakti Permai;
61. 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I) Nomor kontrak 06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
62. 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II) Nomor kontrak 16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
63. 1 (satu) bundel Copy Laporan Mingguan (Kontrak abak Tahap I) Nomor kontrak 06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
64. 1 (satu) bundel Copy Sertifikat Bulanan Nomor 3 s/d 10 Bulan Mei 2011 s/d Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011;
65. 1(satu) bundel Copy Data Pendukung MC Nomor 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011;
66. 1 (satu) bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 (tanpa tanda tangan);
67. 1 (satu) bundel copy Dokumen Proses Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan kontrak Multiyears SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015;

Hal. 60 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bundel Asli Executive Summary Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Konstruksi Hotmix Kawasan Terpilih Tahun Anggaran 2010;
69. 1 (satu) bundel copy Permohonan Pencairan Uang Muka Kerja Nomor 24/PSP/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 PT Puguk Sakti Permai;
70. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 PT Puguk Sakti Permai;
71. 1 (satu) bundel Copy Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Nomor Kontrak 16/KT-KA.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
72. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 02/KU.BA.DPU/III/2011 tanggal 22 Maret 2011;
73. 1 (satu) bundel Copy Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Penungkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran;
74. 1 (satu) bundel Copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.02/2011 Tanggal 1 Desember 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
75. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011;
76. 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-03/DPU-SIm/X/2010 PT Cremonapratama Total Engineering;
77. 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-01/DPU-SIm/X/2010 PT Citra Utama Cinindo;
78. 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-02/DPU-SIm/X/2010 CV Biuplan Consultant;
79. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 PT Puguk Sakti Permai;
80. Copy ketentuan umum hubungan rekening giro nasabah dengan PT Bank Bengkulu;
81. Copy Surat izin mengemudi atas nama Joresmin Nuryadin;
82. Copy tanda daftar perusahaan PT Puguk Sakti Permai;

Hal. 61 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. Copy izin usaha jasa kontruksi nasional Nomor 17.2.00069/III/PU/2007 atas nama PT Puguk Sakti Permai;
84. Copy NPWP PT Puguk Sakti Permai Nomor 01.276.372.8311.00;
85. Copy Sertifikat Bdan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor 0102/GAPEKSINDO/07/07 atas nama PT Puguk Sakti Permai;
86. Surat Retribusi Izin Gangguan Bupati Seluma Nomor 503/115/PBB/07 atas nama PT Puguk Sakti Permai;
87. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro PT Puguk Sakti Permai;
88. Rekening Koran (RK) Giro PT Puguk Sakti Permai periode 1 Januari 2011 s/d 22 Juni 2016;
89. Informasi Rekening Giro PT Puguk Sakti Permai;
90. Copy bukti transfer tanggal 22 Maret 2011;
91. Copy bukti transfer tanggal 23 Maret 2011;
92. Copy bukti transfer tanggal 4 April 2011;
93. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1;
94. Copy bukti transfer tanggal 9 September 2011;
95. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 Mei 2011;
96. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 15/SPM/DPU/V/2011;
97. Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 05.KU.BA/DPU/V/2011;
98. Copy kuitansi pembayaran Tahap III pada PT Puguk Sakti Permai;
99. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011;
100. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09/SPM/DPU/V/2011;
101. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011;
102. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10/SPM/DPU/V/2011;
103. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 April 2011;
104. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12/SPM/DPU/V/2011;
105. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp506.000,00;
106. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp200.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp3.000.000.000,00;
 108. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp1.700.000.000,00;
 109. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp6.000.000.000,00;
 110. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp1.000.000.000,00;
 111. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp100.000.000,00;
 112. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp8.650.000.000,00;
 113. Copy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Joresmin Nuryadin tanggal 15 September 2011 di BRI Cabang Bengkulu;
 114. Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro;
 115. Asli Laporan Transaksi Rekening PT Puguk Sakti Permai di BRI Cabang Bengkulu;
- Dikembalikan Kepada Penuntut Umum terlampir dalam berkas perkara;
116. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kabupaten Seluma;
 117. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;

Dirampas Untuk Negara;

14. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl tanggal 16 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Murman Efendi,SH,.MH bin Ismail telah terbukti secara sah menyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 63 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @ Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan, @Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting, @ Jalan Mandi Angin -Liku Tiga - Petai Keriting, @ Jalan Simpang Enam - Talang Dantuk, @ Jalan tangga Batu - Perkembangan, @Jalan Tangga Batu -Rimbo Kedua, @ Jalan Rimbo Kedua-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma. Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra Utama Conindo;
2. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais;
3. 1 (satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015;
4. 1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma 2010-2015;
5. 1 (satu) Map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan) berkas;
6. 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma;
7. 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolah Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma;
8. 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011;
9. 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor 06/KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;

Hal. 64 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor 16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THj/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
11. 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5", merek Maxtor, Model STM3802110A, serial number 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Jamal, dan memiliki MD5 HASH 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728;
12. 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5" , merek Samsung, Model HD161GJ, serial number S14DJ9BSB12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Ema, dan memiliki MD5 HASH D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E;
13. 1 (satu) buku asli proposal peningkatan pembangunan jalan hotmix dan jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015;
14. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibukota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana CV Biuplan Consultant;
15. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT Cremonapratama Total Engineering;
16. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT Citra Utama Conindo;
17. 1 (satu) lembar Surat Edaran dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kab. Seluma, Sekretaris KPU Kabupaten Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se- Kabupaten Seluma, Lurah se-Kabupaten Seluma Nomor 180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. Murman Effendi Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011;
18. 1 (satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 704/066/B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar

Hal. 65 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN MM Pembina Utama Madya NIP.19570724.197802.1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011;

19. 1 (satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota sepropinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Propinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Propinsi Bengkulu Nomor 800/32/D2/Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011;
20. 1 (satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Bundra Jaya SH Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011;
21. 1 (satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kecamatan Lubuk Sandi Nomor 005/035/B.3/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh Badri Mahmud S.Sos NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Pebruari 2011;
22. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada

Hal. 66 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor / Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma Nomor SP25-276/WPB.09/KP.0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh Oyon NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011;

23. 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Propinsi Bengkulu Nomor 005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. Asnawi A. Lamat MSi Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011.
24. Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor 06/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Irsan Junaidi selaku Ketua, Herman Suyadi SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing Hendri Paslah ST, Hendri Nirmawan ST, Tri Deska Rusman ST, Khristian Hermansyah ST, Batra Noven Azhari ST, M. Eko Adrianto ST, dan Meliana Lusiana ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing PT Wijaya Karya, PT Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya;
25. Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Irsan Junaidi selaku Ketua, Herman Suyadi SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing Hendri Paslah ST, Hendri Nirmawan ST, Tri Deska Rusman ST, Khristian Hermansyah ST, Batra Noven Azhari ST, M. Eko Adrianto ST, dan Meliana Lusiana ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing KSO Nindya Bumi Karsa, PT Gelinding Mas Wahana Nusa, PT Puguk Sakti Permai, PT Prambanan Dwipaka;

Hal. 67 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Puguk Sakti Permai Nomor 108 tanggal 14 April 2010 dengan susunan organisasi Direktur Utama Joresmin Nuryadin, Direktur Investasi, Aset dan Oragnisasi Bambang Supriyadi, Direktur Operasional Ali Amra, Direktur bnu Saud, Direktur H. Zamrudy, Komisaris Warasidah Hayati yang dibuat dihadapan Notaris Irawan, SH. Alamat Jalan S. Parman Nomor 59 Bengkulu;
27. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Puguk Sakti Permai Nomor 36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan organisasi Direktur Utama Joresmin Nuryadin, Direktur Bambang Supriyadi, Direktur: Ali Amra, Direktur Nopikar Hidayat, Komisaris Utama Warasidah Hayati, Komisaris Khairil Yulian yang dibuat dihadapan Notaris Irawan, SH. Alamat Jalan S. Parman Nomor 59 Bengkulu;
28. 1 (satu) bundel Asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokasi Jalan Lingkungan Ampar Gading;
29. 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor 04/PSP/II/2008 perihal Pergantian pengurus pada PT Puguk Sakti Permai;
30. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading;
31. 5 (lembar) terdiri dari 1 (satu) lembar Disposisi perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1 (satu) lembar surat Nomor 170 /98/DPRD/II/2008 perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1 (satu) lembar Daftar kegiatan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua) lembar Surat Nomor 008/848/B.5/2008 perihal Mohon persetujuan program Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta daftar kegiatan Prioritas Pemda Kab Seluma TA 2009;
32. 1 (satu) lembar Lokasi Tanah H Murman Effendi Dkk terletak di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur kabupaten Seluma;
33. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
34. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;

Hal. 68 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
36. 1 (satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seluma Tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma;
 - 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPU-SLM/V/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011;
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 april 2011;
 - 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011;
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011;
37. 1 (satu) buku warna coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma;
38. 1 (satu) lembar asli surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh Bundra Jaya, SH selaku Wakil Bupati;
39. 1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Kabupaten Seluma kepada Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor 180/264/B.2/2011 tanggal 13 April 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali, SE selaku Sekda Seluma;
40. 1 (satu) lembar asli surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang pengantar draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma;
41. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal penyampaian draft akhir Raperda perubahan atas Perda

Hal. 69 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 12 tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma;
42. 3 (tiga) lembar Asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang Asisten I Setda Kabupaten Seluma yang dipimpin oleh Drs.H.Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku notulen dan Drs.Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat;
43. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali, SE selaku Sekda Kabupaten Seluma;
44. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal usulan draft perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi,SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi;
45. 1 (satu) bundel Asli Draft Perda Kab.Seluma Nomor Tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran;
46. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal usulan pemindahan trase jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek Multiyears yang ditandatangani oleh H. Erwin Paman, ST,MM selaku Kadis PU;
47. 1 (satu) bundel fotocopi daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma;
48. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kabupaten Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma;
49. 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihal

Hal. 70 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim beserta dengan Daftar Hadir Rapat;

50. 1 (satu) buku Asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015;
51. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talo Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT Cremonapratama Total Engineering;
52. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra Utama Conindo;
53. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT Cremonapratama Total Engineering;
54. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran; Jalan Bunga Mas – Pandan; Jalan Pandan – Puguk; Jalan

Hal. 71 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV Biuplan Consultant;

55. 1 (satu) buku Presentasi Dinas PU Kabupaten Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010;
56. 17 (tujuh belas) lembar Asli Tulisan Tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;
57. 1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi 1. Jalan Ampar Gading-Sembayat, 2. Jalan Dusun Baru-ampar Gading, 3 Jalan Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jalan Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jalan Bunga Mas-Pandan, 7. Jalan Pandan-Puguk, 8. Jalan Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV Biuplan Consultant;
58. 1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Terpilih, Lokasi Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana PT Ceremonapratama Total Engineering;
59. Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar fotocopy terdiri dari 2(dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj Warasida Hayati selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj Warasida Hayati selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai;
60. 1 (satu) bundel Copy Company profile PT Puguk Sakti Permai;
61. 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I) Nomor kontrak 06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;

Hal. 72 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II) Nomor kontrak 16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
63. 1 (satu) bundel Copy Laporan Mingguan (Kontrak abak Tahap I) Nomor kontrak 06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
64. 1 (satu) bundel Copy Sertifikat Bulanan Nomor 3 s/d 10 Bulan Mei 2011 s/d Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011;
65. 1(satu) bundel Copy Data Pendukung MC Nomor 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011;
66. 1 (satu) bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 (tanpa tanda tangan);
67. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Proses Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan kontrak Multiyears SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015;
68. 1 (satu) bundel Asli Executive Summary Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Konstruksi Hotmix Kawasan Terpilih Tahun Anggaran 2010;
69. 1 (satu) bundel Copy Permohonan Pencairan Uang Muka Kerja Nomor 24/PSP/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 PT Puguk Sakti Permai;
70. 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 PT Puguk Sakti Permai;
71. 1 (satu) bundel Copy Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan JAlan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Nomor Kontrak 16/KT-KA.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
72. 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 02/KU.BA.DPU/III/2011 Tanggal 22 Maret 2011;
73. 1 (satu) bundel Copy Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Penungkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan

Hal. 73 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran;

74. 1 (satu) bundel Copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.02/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
75. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011;
76. 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-03/DPU-SIm/X/2010 PT Cremonapratama Total Engineering;
77. 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-01/DPU-SIm/X/2010 PT Citra Utama Cinindo;
78. 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-02/DPU-SIm/X/2010 CV Biuplan Consultant;
79. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 PT Puguk Sakti Permai;
80. Copy ketentuan umum hubungan rekening giro nasabah dengan PT Bank Bengkulu;
81. Copy Surat Izin Mengemudi atas nama Joresmin Nuryadin;
82. Copy tanda daftar perusahaan PT Puguk Sakti Permai;
83. Copy izin usaha jasa kontruksi nasional Nomor 17.2.00069/III/PU/2007 atas nama PT Puguk Sakti Permai;
84. Copy NPWP PT Puguk Sakti Permai Nomor 01.276.372.8311.00;
85. Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor 0102/GAPEKSINDO/07/07 atas nama PT Puguk Sakti Permai;
86. Surat Retribusi Izin Gangguan Bupati Seluma Nomor 503/115/PBB/07 atas nama PT Puguk Sakti Permai;
87. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro PT Puguk Sakti Permai;
88. Rekening Koran (RK) Giro PT Puguk Sakti Permai periode 1 Januari 2011 s/d 22 Juni 2016;
89. Informasi Rekening Giro PT Puguk Sakti Permai;
90. Copy bukti transfer tanggal 22 Maret 2011;
91. Copy bukti transfer tanggal 23 Maret 2011;
92. Copy bukti transfer tanggal 4 April 2011;
93. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1;
94. Copy bukti transfer tanggal 9 September 2011;

Hal. 74 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 Mei 2011;
 96. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 15/SPM/DPU/V/2011;
 97. Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 05.KU.BA/DPU/V/2011;
 98. Copy kuitansi pembayaran Tahap III pada PT Puguk Sakti Permai;
 99. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011;
 100. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09/SPM/DPU/V/2011;
 101. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011;
 102. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10/SPM/DPU/V/2011;
 103. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 April 2011;
 104. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12/SPM/DPU/V/2011;
 105. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp506.000,00;
 106. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp200.000.000,00;
 107. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp3.000.000.000,00;
 108. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp1.700.000.000,00;
 109. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp6.000.000.000,00;
 110. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp1.000.000.000,00;
 111. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp100.000.000,00;
 112. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp8.650.000.000,00;
 113. Copy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Joresmin Nuryadin tanggal 15 September 2011 di BRI Cabang Bengkulu;
 114. Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro;
 115. Asli Laporan Transaksi Rekening PT Puguk Sakti Permai di BRI Cabang Bengkulu;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
116. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kabupaten Seluma;

Hal. 75 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;

Dikembalikan kepada yang berhak;

8. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL tanggal 8 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl., tanggal 16 Pebruari 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi amar putusan Nomor 2 khusus tentang pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Murman Effendi, SH., MH bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @ Jalan Simpang Enam - Lubuk Kebur+Bundahan, @Jalan

Hal. 76 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Napal - Kantor DKP-Petai Keriting, @ Jalan Mandi Angin -Liku Tiga - Petai Keriting, @ Jalan Simpang Enam - Talang Dantuk, @ Jalan tangga Batu - Perkembangan, @Jalan Tangga Batu -Rimbo Kedu, @ Jalan Rimbo Kedu-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma. Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra Utama Conindo;

2. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais;
3. 1 (satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015;
4. 1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma 2010-2015;
5. 1 (satu) map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan) berkas;
6. 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma;
7. 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolah Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma;
8. 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011;
9. 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor 06/KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
10. 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor 16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THj/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
11. 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5", merek Maxtor, Model STM3802110A, serial number 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Jamal, dan memiliki MD5 HASH 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728;

Hal. 77 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5" , merek Samsung, Model HD161GJ, serial number S14DJ9BSB12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Ema, dan memiliki MD5 HASH D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E;
13. 1 (satu) buku asli proposal peningkatan pembangunan jalan hotmix dan jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015;
14. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibukota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana CV Biuplan Consultant;
15. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT Cremonapratama Total Engineering;
16. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT Citra Utama Conindo;
17. 1 (satu) lembar Surat Edaran dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kab. Seluma, Sekretaris KPU Kabupaten Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se- Kabupaten Seluma, Lurah se- Kabupaten Seluma Nomor 180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. Murman Effendi Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011;
18. 1 (satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 704/066/B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN MM Pembina Utama Madya NIP.19570724.197802.1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011;

Hal. 78 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota sepropinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Propinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Propinsi Bengkulu Nomor 800/32/D2/Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011;
20. 1 (satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Bundra Jaya SH Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011;
21. 1 (satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kecamatan Lubuk Sandi Nomor 005/035/B.3/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh Badri Mahmud S.Sos NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Pebruari 2011;
22. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja Pembangunan Insfrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma Nomor SP25-276/WPB.09/KP.0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh Oyon NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten

Hal. 79 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011;

23. 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Propinsi Bengkulu Nomor 005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. Asnawi A. Lamat MSi Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011.
24. Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor 06/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Irsan Junaidi selaku Ketua, Herman Suyadi SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing Hendri Paslah ST, Hendri Nirmawan ST, Tri Deska Rusman ST, Khristian Hermansyah ST, Batra Noven Azhari ST, M. Eko Adrianto ST, dan Meliana Lusiana ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing PT Wijaya Karya, PT Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya;
25. Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Irsan Junaidi selaku Ketua, Herman Suyadi SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing Hendri Paslah ST, Hendri Nirmawan ST, Tri Deska Rusman ST, Khristian Hermansyah ST, Batra Noven Azhari ST, M. Eko Adrianto ST, dan Meliana Lusiana ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing KSO Nindya Bumi Karsa, PT Gelinding Mas Wahana Nusa, PT Puguk Sakti Permai, PT Prambanan Dwipaka;
26. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Puguk Sakti Permai Nomor 108 tanggal 14 April 2010 dengan susunan organisasi Direktur Utama Joresmin Nuryadin, Direktur Investasi, Aset dan Oragnisasi Bambang Supriyadi, Direktur Operasional Ali Amra, Direktur bnu Saud, Direktur

Hal. 80 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



- H. Zamrudy, Komisaris Warasidah Hayati yang dibuat dihadapan Notaris Irawan, SH. Alamat Jalan S. Parman Nomor 59 Bengkulu;
27. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Puguk Sakti Permai Nomor 36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan organisasi Direktur Utama Joresmin Nuryadin, Direktur Bambang Supriyadi, Direktur: Ali Amra, Direktur Nopikar Hidayat, Komisaris Utama Warasidah Hayati, Komisaris Khairil Yulian yang dibuat dihadapan Notaris Irawan, SH. Alamat Jalan S. Parman Nomor 59 Bengkulu;
 28. 1 (satu) bundel Asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokasi Jalan Lingkungan Ampar Gading;
 29. 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor 04/PSP/II/2008 perihal Pergantian pengurus pada PT Puguk Sakti Permai;
 30. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading;
 31. 5 (lembar) terdiri dari 1 (satu) lembar Disposisi perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1 (satu) lembar surat Nomor 170 /98/DPRD/II/2008 perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1 (satu) lembar daftar kegiatan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua) lembar Surat Nomor 008/848/B.5/2008 perihal mohon persetujuan program Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta daftar kegiatan Prioritas Pemda Kabupaten Seluma TA 2009;
 32. 1 (satu) lembar Lokasi Tanah H Murman Effendi Dkk terletak di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur kabupaten Seluma;
 33. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
 34. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
 35. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
 36. 1 (satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seluma tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma;
 - 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPU-SLM/V/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011;
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 april 2011;
 - 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011;
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011;
37. 1 (satu) buku warna coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma;
38. 1 (satu) lembar asli surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh Bundra Jaya, SH selaku Wakil Bupati;
39. 1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Kabupaten Seluma kepada Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor 180/264/B.2/2011 tanggal 13 April 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011 yang ditandatangani oleh H. Syaiful Anwar Dali, SE selaku Sekda Seluma;
40. 1 (satu) lembar asli surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang pengantar draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma;
41. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal penyampaian draft akhir Raperda perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma;
42. 3 (tiga) lembar Asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang Asisten I Setda Kabupaten Seluma yang dipimpin oleh Drs. H. Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku

Hal. 82 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notulen dan Drs.Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat;

43. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H. Syaiful Anwar Dali, SE selaku Sekda Kabupaten Seluma;
44. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal usulan draft perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi,SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi;
45. 1 (satu) bundel Asli Draft Perda Kabupaten Seluma Nomor Tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran;
46. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal usulan pemindahan trase jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek Multiyears yang ditandatangani oleh H. Erwin Paman, ST, MM selaku Kadis PU;
47. 1 (satu) bundel fotocopi daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma;
48. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kabupaten Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma;
49. 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim beserta dengan Daftar Hadir Rapat;
50. 1 (satu) buku Asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015;

Hal. 83 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talo Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT Cremonapratama Total Engineering;
52. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra Utama Conindo;
53. 1(satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT Cremonapratama Total Engineering;
54. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran; Jalan Bunga Mas – Pandan; Jalan Pandan – Puguk; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV Biuplan Consultant;
55. 1 (satu) buku Presentasi Dinas PU Kabupaten Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 17 (tujuh belas) lembar Asli Tulisan Tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;
57. 1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi 1. Jalan Ampar Gading-Sembayat, 2. Jalan Dusun Baru-ampar Gading, 3 Jalan Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jalan Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jalan Bunga Mas-Pandan, 7. Jalan Pandan-Puguk, 8. Jalan Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV Biuplan Consultant;
58. 1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Terpilih, Lokasi Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana PT Ceremonapratama Total Engineering;
59. Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar fotocopy terdiri dari 2(dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj Warasida Hayati selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj Warasida Hayati selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai;
60. 1 (satu) bundel Copy Compani profile PT Puguk Sakti Permai;
61. 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I) Nomor kontrak 06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
62. 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II) Nomor kontrak 16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
63. 1 (satu) bundel Copy Laporan Mingguan (Kontrak abak Tahap I) Nomor kontrak 06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;

Hal. 85 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel Copy Sertifikat Bulanan Nomor 3 s/d 10 Bulan Mei 2011 s/d Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011;
65. 1 (satu) bundel Copy Data Pendukung MC Nomor 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011;
66. 1 (satu) bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 (Tanpa tanda tangan);
67. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Proses Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan kontrak Multiyears SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015;
68. 1 (satu) bundel Asli Executive Summary Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Konstruksi Hotmix Kawasan Terpilih Tahun Anggaran 2010;
69. 1 (satu) bundel copy Permohonan Pencairan Uang Muka Kerja Nomor 24/PSP/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 PT Puguk Sakti Permai;
70. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 PT Puguk Sakti Permai;
71. 1 (satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Nomor Kontrak 16/KT-KA.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
72. 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 02/KU.BA.DPU/III/2011 tanggal 22 Maret 2011;
73. 1 (satu) bundel Copy Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Penungkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran;
74. 1 (satu) bundel Copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.02/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
75. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011;

Hal. 86 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-03/DPU-Slm/X/2010 PT Cremonapratama Total Engineering;
77. 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-01/DPU-Slm/X/2010 PT Citra Utama Cinindo;
78. 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-02/DPU-Slm/X/2010 CV Biuplan Consultant;
79. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 PT Puguk Sakti Permai;
80. Copy ketentuan umum hubungan rekening giro nasabah dengan PT Bank Bengkulu;
81. Copy Surat Izin Mengemudi atas nama Joresmin Nuryadin;
82. Copy tanda daftar perusahaan PT Puguk Sakti Permai;
83. Copy izin usaha jasa kontruksi nasional Nomor 17.2.00069/III/PU/2007 atas nama PT Puguk Sakti Permai;
84. Copy NPWP PT Puguk Sakti Permai Nomor 01.276.372.8311.00;
85. Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor 0102/GAPEKSINDO/07/07 atas nama PT Puguk Sakti Permai;
86. Surat Retribusi Izin Gangguan Bupati Seluma Nomor 503/115/PBB/07 atas nama PT Puguk Sakti Permai;
87. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro PT Puguk Sakti Permai;
88. Rekening Koran (RK) Giro PT Puguk Sakti Permai periode 1 Januari 2011 s/d 22 Juni 2016;
89. Informasi Rekening Giro PT Puguk Sakti Permai;
90. Copy bukti transfer tanggal 22 Maret 2011;
91. Copy bukti transfer tanggal 23 Maret 2011;
92. Copy bukti transfer tanggal 4 April 2011;
93. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1;
94. Copy bukti transfer tanggal 9 September 2011;
95. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 Mei 2011;
96. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 15/SPM/DPU/V/2011;
97. Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 05.KU.BA/DPU/V/2011;
98. Copy kuitansi pembayaran Tahap III pada PT Puguk Sakti Permai;

Hal. 87 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011;
 100. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09/SPM/DPU/V/2011;
 101. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011;
 102. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10/SPM/DPU/V/2011;
 103. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 April 2011;
 104. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12/SPM/DPU/V/2011;
 105. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp506.000,00;
 106. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp200.000.000,00;
 107. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp3.000.000.000,00;
 108. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp1.700.000.000,00;
 109. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp6.000.000.000,00;
 110. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp1.000.000.000,00;
 111. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp100.000.000,00;
 112. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp8.650.000.000,00;
 113. Copy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Joresmin Nuryadin tanggal 15 September 2011 di BRI Cabang Bengkulu;
 114. Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro;
 115. Asli Laporan Transaksi Rekening PT Puguk Sakti Permai di BRI Cabang Bengkulu;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
116. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kabupaten Seluma;
 117. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 88 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang mana untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 24 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 Juni 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2017 dari Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2017 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagaimana dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi pada Ad. 1, Ad. 2 butir 1, 2 dan butir 2, Ad. 3 angka I. 1-1, 1-2, 1-3, angka II. II.1, II.2, II.3 angka III. III-1, III-2, angka IV. IV-1, angka V. V-1, kesimpulan butir 1, 2 a, b, c butir 3, 4, 5 dan 6 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bupati Seluma bersama-sama dengan H. Joeresmin Nuryadin bin Murman Effendi selaku Direktur PT Puguk Saksi Permai sebagai penyedia barang dan jasa, pembangunan infrastruktur peningkatan jalan yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi Terdakwa selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori kasasi butir 1, 2 dan 3 dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bupati Seluma periode Tahun 2010 – 2015 bersama sama dengan Joresmin Nuryadin, SH bin Murman Effendi selaku Direktur PT Puguk Saksi Permai sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk 5 (lima) tahun anggaran yang dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Seluma periode 2010 – 2015 dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur peningkatan jalan dan konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak 5 (lima) tahun anggaran sengaja menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 dan kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 yang isinya dibuat bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sehingga pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan yang merupakan satu kesatuan yang pelaksanaannya dalam tahun jamak; Hal ini bertentangan dengan Bab IV Pasal 24 Ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang melarang penyatuan dan pemusatan beberapa kegiatan yang tersebut di beberapa lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan efisiensinya seharusnya dilakukan di lokasi masing-masing;
- Bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tidak diperhitungkan kemampuan dasar perusahaan pelaksana pekerjaan karena perusahaan dimungkinkan diberikan uang muka sebesar 15 % (lima belas persen) dimana ketentuan tersebut bertentangan dengan Bab III Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan kedua Peraturan Bupati tersebut sengaja diterbitkan Terdakwa untuk memenangkan PT Puguk Saksi Permai yang notabene direkturnya adalah Joresmin Nuryadin, SH, yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa PT Puguk Saksi Permai ditetapkan sebagai pemenang lelang telah mengajukan penawaran sebesar Rp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah) dimana dalam pelaksanaannya PT Puguk Saksi Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang karena tidak mempunyai

Hal. 91 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah), tidak menjaminkan asset atau jaminan Bank serta jaminan asuransi akan tetapi hanya formalitas tertulis dalam berita acara saja;

- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan selaku Penyelenggara Negara secara melawan hukum demi kepentingan anaknya dengan menomorduakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 dengan dalih sekedar sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 dengan berlindung dibalik otonomi daerah tidak dapat dibenarkan karena terbukti peraturan tersebut diterbitkan juga dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan keluarga Terdakwa;
- Bahwa sesuai laporan hasil audit BPK RI Nomor 11/LK/XVIII/BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp499.756.390,62 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah enam puluh dua sen) dan sesuai laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp3.658.993.962,75 (tiga miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.658.993.962,75 (tiga miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak;

Hal. 92 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL tanggal 8 Mei 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl tanggal 16 Februari 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 93 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa Murman Efendi, S.H., M.H., bin Ismail;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL tanggal 8 Mei 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl tanggal 16 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Murman Efendi, S.H., M.H., bin Ismail** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL tanggal 8 Mei 2017 statusnya ditentukan sebagai berikut :
 - Barang bukti mulai dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 115 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - Barang bukti mulai dari Nomor urut 116 sampai dengan Nomor urut 117 dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

MS. Lumme, S.H.

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 95 dari 95 hal. Put. No. 2291 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)